

Nama

# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA INSPEKTORAT

Jalan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463

Email: <a href="mailto:inspektorat@palangkaraya.go.id">inspektorat@palangkaraya.go.id</a>, Web: https://inspektorat.palangkaraya.go.id/

**PALANGKA RAYA 73112** 

### FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Alamat	:
Pekerjaan	:
Nomor Telepon/ Email	:
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu)	:
Cara Memperoleh	: 1 Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat
	2. Mendapatkan salinan informasi (HC/ SC)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi **	: 1. Mengambil
	2. Kurir
	3. Pos
	4. Faksimili
	5. E-mail
	Palangkaraya,
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima)	Pemohon Informasi
()	()

#### Keterangan :

<sup>\*</sup>Diisi oleg petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

<sup>\*\*</sup> Pilih salah satu dengan memberi tanda (v)

#### Hak – hak Pemohon Informasi

## Berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik Kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi; Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasi atau diokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN ONFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI /PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidak permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya **permohonan informasi oleh Badan Publik.** Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya. Layanan informasi publik publik di Pemerintah Kota Palangka Raya tidak dipungut biaya. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Palangka Raya didampingi tenaga pelayanan PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (missal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga pulih ) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.